

ABSTRAK

PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada Kantor Notaris Hj. Retni Rengsih Medan)

O L E H

E M I L I A

NPM : 07 840 0288

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah adalah disekitar keadaan yang diakibatkan oleh peranan notaris dalam perjanjian kredit dengan memakai lembaga fidusia. Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kredit dengan dan bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit jaminan fidusia.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pada Kantor Notaris Hj. Retni Rengsih Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sebagai suatu bentuk lembaga jaminan maka keberadaan lembaga jaminan fidusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dimana dengan adanya lembaga jaminan fidusia maka debitur tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan mendapatkan permodalan dengan jaminan yang masih dapat dipakainya sendiri dalam kegiatan usahanya. Perjanjian kredit dengan lembaga jaminan fidusia memiliki sifat-sifat istimewa untuk didahulukan pembayaran (hak preferen). Atau dengan kata lain apabila debitur memiliki hutang dengan beberapa kreditur maka apabila terjadi pelelangan barang-barang jaminan debitur dikarenakan ketidakmampuannya melunasi hutangnya maka kreditur preperen mendapatkan prioritas pembayaran didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya.

Pada penelitian disarankan meskipun perundang-undangan telah mengatur jaminan fidusia ini di dalam undang-undang tersendiri, tetapi perihal objek yang dapat difidusiakan belumlah ditentukan seera mendasar, sehingga dalam hal ini diharapkan pihak perbankan dapat memberikan penilaian tersendiri berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat tentang benda-benda apa saja yang dapat difidusiakan. Kepada masyarakat luas terutama pengusaha ekonomi lemah apabila berurusan dengan lembaga perbankan terutama dalam hal ingin mendapatkan kredit, maka pada bagian ini disarankan kepada pengusaha ekonomi lemah agar sebelum berurusan dengan pihak perbankan terlebih dahulu melengkapi surat-surat tanda bukti kepemilikan dari barang yang akan dijadikanjaminan secara fidusia.